

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Penerimaan negara dari pajak tersebut kemudian digunakan untuk pembiayaan berbagai kebutuhan mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan, misalnya pembangunan sarana umum, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

**Tabel 1. Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2015-2019 (Dalam Miliar Rupiah)**

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Total
2015	Rp 1,240,418.86	Rp 255,628.48	Rp 1,496,047.33
2016	Rp 1,284,970.10	Rp 261,976.30	Rp 1,546,946.40
2017	Rp 1,343,529.80	Rp 311,216.30	Rp 1,654,746.10
2018	Rp 1,518,789.80	Rp 409,320.20	Rp 1,928,110.00
2019	Rp 1,546,141.90	Rp 408,994.30	Rp 1,955,136.20

Sumber: BPS (2021)

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa sumber penerimaan dalam negeri selama lima tahun terakhir (2015-2019) lebih banyak dari sektor pajak dibanding dari sektor bukan pajak. Pajak adalah salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat dicapai melalui kebijakan fiskal. Salah satu kebijakan fiskal adalah *tax amnesty*/pengampunan pajak (Bodjonegoro, 2016) dalam (Hussnorosyidah, U.N. 2016). *Tax amnesty* dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak, baik yang disimpan didalam negeri maupun yang disimpan diluar negeri (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, 2016).

Tahun 1983 Indonesia sudah mulai menerapkan *self assessment system*, dimana masyarakat dituntut untuk berperan aktif ,yaitu mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung besarnya pajak yang terutang serta menyetorkan kewajiban pajaknya sendiri (Suminarsasi, 2012). Kepatuhan membayar pajak merupakan hal yang perlu

diperhatikan dalam *self assessment system* dan untuk mengetahui sejauh mana Wajib Pajak mengerti tentang ketentuan dan perundang-undangan perpajakan.

Upaya penghindaran pajak yang akan mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara terjadi karena adanya ketidakpatuhan wajib pajak. Definisi kepatuhan dalam penelitian ini adalah suatu keadaan saat wajib pajak memahami mengenai semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, melakukan pengisian formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang tepat pada waktunya. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia yaitu antara lain pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, ketegasan sanksi perpajakan dan *tax amnesty*.

Tidak mudah membuat semua wajib pajak untuk sadar dan memenuhi persyaratan sistem perpajakan, (James dan Alley, 2002). Berbagai upaya penyuluhan mengenai pendidikan, dan sebagainya yang dilakukan tetap tidak akan membangun kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhan membayar pajak (Hardiningsih, P. d. 2011). Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses hukum yang jelas dari pemerintah.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak baik yang berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran yang disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sistem dan ketentuan pajak tersebut. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan mendorong semakin banyak pula masyarakat untuk turut serta memenuhi kewajiban perpajakannya seperti, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (James dan Nobes, 1997).

Ketegasan sanksi perpajakan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggar. Tindakan penegakan hukum dapat dilakukan melalui pemeriksaan,

penyidikan, dan penagihan pajak. Sanksi perpajakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan dan wajib pajak akan memenuhi kewajibannya bila memandang sanksi pajak lebih banyak merugikan. Beratnya sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan inilah yang kemudian membuat banyak wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Penelitian mengenai kesadaran wajib pajak, ketegasan sanksi perpajakan dan *tax amnesty* sudah relatif banyak dilakukan. Namun beberapa penelitian terdahulu masih memperoleh hasil yang kontradiktif, antara lain (Hussnorosyidah, U. N. 2016) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang berbeda diperoleh oleh (Masruroh & Zulaikha, 2013) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang kontradiktif juga masih diperoleh untuk variabel *Tax Amnesty*, seperti (Rahayu, 2017) yang menemukan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil (Rahayu, 2017) kontradiktif dengan hasil sebelumnya yaitu (Ragimun, 2016); (Hussnorosyidah, U. N. 2016), yang menyatakan bahwa *tax amnesty* sudah pernah dilakukan di Indonesia akan tetapi masih kurang efektif.

Tingkat kepatuhan wajib pajak badan (WP Badan) lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) menurut Jamin (2001). Hal ini dapat terjadi karena wajib pajak badan cenderung menggunakan konsultan pajak bahkan memperkerjakan karyawan yang secara khusus mengurus masalah pajak perusahaan, sedangkan wajib pajak orang pribadi cenderung mengurus sendiri masalah pajaknya.

Perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu inilah yang membuat peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak. Penelitian mengenai kesadaran wajib pajak, ketegasan sanksi perpajakan, dan *Tax Amnesty* akan dilakukan di Provinsi Lampung.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perlu dilakukan suatu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui: 1) Apakah kesadaran wajib pajak, ketegasan sanksi perpajakan dan *tax amnesty* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung?; 2) Jika berpengaruh, Apakah bersifat positif atau negatif?; 3) Bagaimanakah kontribusi ketiga faktor tersebut pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tingkat kesadaran wajib pajak, ketegasan sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung.

## 1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran atau masukan mengenai seberapa besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi Lampung, memberikan perubahan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga akan membantu untuk meningkatkan pendapatan negara karena dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak maka akan membuat perubahan yang akan memberikan pencapaian yang luar biasa bagi kemajuan negara Indonesia khususnya dalam pembangunan negara.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Instansi Pajak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak ke kas negara.

b. Bagi Politeknik Negeri Lampung

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian dibidang perpajakan.

c. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan kesempatan untuk belajar menerapkan pengetahuan serta menganalisis kondisi saat ini sebagai hasil pembelajaran perkuliahan perpajakan. Sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Bagi Wajib Pajak

Sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan, dapat menjadi media pembelajaran dan bahan referensi untuk penulis selanjutnya serta dapat memberikan penilaian mengenai kinerja pelayanan pajak. Serta sebagai ilmu pengetahuan betapa pentingnya pajak untuk pembangunan dan kemakmuran masyarakat.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**


Berdasarkan penelitian, kerangka pemikiran dibuat berdasarkan keinginan untuk melihat bahasan yang diambil apakah akan berpengaruh positif atau akan berpengaruh negatif. Berikut ini adalah kerangka pemikiran mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, ketegasan sanksi perpajakan, *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Lampung.

Kesadaran wajib pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi karena apabila kesadaran wajib pajak tidak ada dalam diri Wajib Pajak Orang Pribadi maka dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi belum paham akan kewajibannya dalam membayarkan kewajibannya.

Saksi Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi karena apabila sanksi keterlambatan dalam pelaporan pajak yang diberikan terlalu besar

maka wajib pajak orang pribadi harus melunasi pajak yang dibayarkan.

*Tax Amnesty* mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi karena apabila *tax amnesty* dilaksanakan secara baik, peserta *tax amnesty* tidak akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana sehingga menimbulkan rasa saling percaya antara aparat pajak dan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan pula, begitupun sebaliknya.



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Keterangan :

- Y : Variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.
- X1 : Variabel independen pertama yaitu Kesadaran Wajib Pajak .
- X2 : Variabel independen kedua yaitu Ketegasan Sanksi Perpajakan.
- X3 : Variabel independen ketiga yaitu *Tax Amnesty*.

Kerangka pemikiran dibuat untuk menggambarkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Kepatuhan dalam penelitian ini didefinisikan dalam suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang tepat pada waktunya.

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Kajian Teori**

#### **2.1.1 Teori Atribusi**

Atribusi diartikan sebagai suatu teori yang dapat menjelaskan alasan yang menyebabkan seseorang berperilaku. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*external forces*). Kekuatan internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti bakat, kemampuan dan usaha. Sedangkan kekuatan eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar atau dari lingkungan sekitar individu, misalnya keberuntungan atau kesulitan yang dialami individu dalam pekerjaan. Teori atribusi menyatakan bahwa ketika kita memperhatikan perilaku seseorang, kita berusaha untuk menilai dan menentukan apakah ini disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang dihasilkan dari luar, yaitu perilaku seseorang sebagai akibat dari tekanan situasi (Robbins, 2002).

Teori atribusi cukup relevan untuk menjelaskan penelitian ini, karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Teori atribusi memiliki keterkaitan dengan kesadaran wajib pajak yang merupakan faktor internal seseorang, sedangkan yang memiliki keterkaitan dengan faktor eksternal yaitu sanksi perpajakan, dan *tax amnesty*. Tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat digunakan sebagai dasar dalam mempertimbangkan keputusan yang akan diambil terkait dengan perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan. Demikian pula dengan persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan dan pemberlakuan *tax amnesty*. Karena wajib pajak akan menilai melalui implementasi perpajakan secara nyata mengenai keadilan pajak, dan juga memberikan penilaian terhadap bagaimana tujuan, pelaksanaan dan juga dampak yang akan terjadi sebagai akibat dari pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Pengaruh wajib pajak dalam mengambil

keputusan untuk patuh atau tidak patuh dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan sangat bergantung dari keputusan yang diambil oleh wajib pajak.

### **2.1.2 Pajak**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Undang-Undang Nomor 16, 2009. Kata memaksa dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus ditaati dan dipenuhi oleh wajib pajak. jika dilanggar maka wajib pajak akan dikenakan sanksi. Begitu besarnya peranan pajak bagi negara, maka pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan usaha untuk meningkatkan peranan pajak.

Peningkatan pajak dari tahun ketahun diharapkan pajak mampu memenuhi kebutuhan dalam pembangunan negara serta mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dalam bidang ekonomi, dengan demikian kesejahteraan rakyat Indonesia akan semakin meningkat dan tidak tertinggal oleh negara lain. Berbagai manfaat yang dapat dirasakan dari pajak yaitu, antara lain fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum.

### **2.1.3 Kepatuhan Pajak**

Nurmatu (2010) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai suatu perilaku yang dilakukan oleh wajib pajak dimana wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu dilakukannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2013).

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2007, kepatuhan pajak terhadap peraturan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepastian penegakan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan sukarela wajib pajak. Peraturan tersebut ditujukan kepada wajib pajak baik badan maupun



orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak juga dapat diartikan sebagai ketersediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 74/PMK.03, 2012.

Kepatuhan pajak menjadi penting dikarenakan ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang akan mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak kekas negara. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesesuaian menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyetor serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak dalam bernegara merupakan faktor penentu adanya kesadaran perpajakan. Kesadaran bernegara adalah sikap sadar memiliki negara. Sikap tersebut merupakan komponen cognitive, affective, dan conative yang berinteraksi dalam memahami dan merasakan serta berperilaku terhadap makna dan fungsi negara atau siapapun yang merasa menjadi warga negara, yaitu kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Suparmoko, 1992). Lebih detail Azwar (2015) menyatakan bahwa:

1. Komponen kognitif ini berisi kepercayaan seseorang mengenai objek sikap. Seseorang mempunyai keyakinan berdasarkan apa yang dilihat atau diketahui. Dari hal tersebut kemudian akan terbentuk suatu ide atau gagasan mengenai sifat atau karakteristik umum dari suatu obyek. Sekali keyakinan itu terbentuk, maka ia akan menjadi pengetahuan seseorang mengenai apa yang diharapkan dan apa yang tidak diharapkannya dari suatu obyek tertentu. Dengan demikian, interaksi atau prediksi seseorang pada pengalaman dimasa yang akan datang lebih memiliki arti dan keteraturan.

2. Komponen afektif menyangkut masalah emosional subyektif seseorang terhadap suatu obyek sikap. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu. Pada umumnya reaksi emosional yang merupakan komponen afektif ini banyak ditentukan oleh keyakinan atau apa yang kita percayai sebagai benar bagi obyek yang bersangkutan.
3. Komponen perilaku atau komponen konatif dalam sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan obyek sikap yang dihadapinya. Komponen konatif meliputi bentuk perilaku yang tidak hanya dapat dilihat secara langsung saja, akan tetapi meliputi pula bentuk-bentuk perilaku yang berupa pernyataan atau perkataan yang diucapkan oleh seseorang. Kesimpulannya bahwa seseorang memiliki sikap positif terhadap produk tertentu, tidak harus dicerminkan oleh keikutsertaannya membeli produk tersebut, akan tetapi dapat disimpulkan dari pernyataan bahwa ia mau membeli produk tersebut sesuai kebutuhannya.

### **2.1.5 Ketegasan Sanksi Perpajakan**

Ketegasan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Sanksi pajak terbagi menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Dibawah ini adalah penjelasan mengenai tiga jenis sanksi administrasi secara lebih terperinci:

#### **1. Sanksi Denda**

Sanksi denda akan dikenakan kepada pihak wajib pajak yang melanggar kewajiban pelaporan pajak-terlambat ataupun tidak melaporkan sama sekali. Besaran denda yang dikenakan bervariasi, tergantung dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Contoh: sanksi denda adalah jika telat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN, pihak wajib pajak akan dikenakan denda senilai Rp 500.000. Lalu ketika

telat menyampaikan SPT Masa PPh, pihak wajib pajak badan akan dikenakan denda senilai Rp 1.000.000 dan Rp 100.000 untuk wajib pajak perorangan.

## 2. Sanksi Bunga

Sanksi bunga akan dikenakan kepada pihak wajib pajak yang tidak membayar pajak ketika jatuh tempo atau dalam kata lain terlambat. Sanksi bunga dilandaskan oleh UU KUP Pasal 9 ayat 2(b). didalam Pasal 9 ayat 2(a) membahas mengenai denda yang akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang membayarkan pajak setelah jatuh tempo, yaitu sebesar 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran pajak. Sedangkan pasal 9 ayat 2(b) membahas mengenai denda sebesar 2% per bulan yang akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo pembayaran SPT. Denda dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai tanggal pembayaran pajak. Jika pembayaran dilakukan di awal bulan, perhitungan tetap akan dilakukan sebulan penuh.

## 3. Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti pemalsuan data, mengecilkan jumlah pendapatan agar pajak yang dikenakan lebih sedikit, dan masih banyak kecurangan lainnya. Jika kecurangan ini terdeteksi dan ketahuan, pihak wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa kenaikan jumlah nilai pajak yang seharusnya dibayarkan. Kisaran sanksi ini adalah 50% dari pajak yang dikurangi tersebut.

Sanksi pidana dibidang perpajakan yaitu berupa penderitaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang menurut Undang-Undang Nomor 28, 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP). Dibawah ini adalah penjelasan mengenai tiga jenis sanksi pidana secara lebih terperinci:

### 1. Denda Pidana

Denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak dan diancamkan juga kepada petugas pajak atau pihak ketiga yang melakukan pelanggaran. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana pelanggaran maupun bersifat kejahatan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

### 2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran oleh Wajib Pajak dan pihak ketiga. Pidana kurungan sebagai ganti jika pelanggar tidak sanggup memenuhi denda pidana yang dikenakan..

### 3. Pidana Penjara

Sanksi ini diancamkan terhadap kejahatan yang merugikan negara. Ancaman pidana penjara diancamkan kepada Wajib Pajak ataupun petugas pajak yang melakukan tindakan kejahatan yang merugikan negara. Berbeda dengan denda pidana dan denda kurungan, pidana penjara tidak diancamkan kepada pihak ketiga.

Setiap jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak sudah tersedia ancaman sanksinya mulai dari yang paling kecil hingga paling berat. Hal ini semakin tercermin pasca amandemen undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Undang-Undang Nomor 28, 2007 yang berhasil mengulirkan ketentuan-ketentuan baru menyangkut sanksi seputar pelanggaran kewajiban wajib pajak dan fiskus. Peraturan ini dibuat untuk meminimalisir tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh wajib pajak maupun fiskus. Penegakan hukum secara adil oleh aparat pajak diperlukan bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga diharapkan mampu mendorong motivasi wajib pajak dalam membayar pajak.

#### **2.1.6 Tax Amnesty**

*Tax Amnesty* (pengampunan pajak) merupakan kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang memberikan fasilitas penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan cara mengungkapkan harta dan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Hal ini dilakukan untuk memberikan tambahan penerimaan

pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak yang patuh diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, 2016 tentang Pengampunan pajak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, 2016 juga menyatakan bahwa tujuan dari pemberian *tax amnesty* yaitu (1) untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yaitu antara lain akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. (2) mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta peluasan basis data perpajakan yang valid, komprehensif, dan terintegrasi. Serta (3) memberikan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk membiayai pembangunan.

**Tabel 2. Wajib Pajak yang Mengikuti Tax Amnesty di Provinsi Lampung**

Unit Kerja	WP Badan	WP OP	Jumlah
KPP Pratama Metro	242	1.649	1.891
KPP Pratama Tanjung Karang	643	2.363	3.006
KPP Pratama Kedaton	782	2.137	2.919
KPP Pratama Teluk Betung	552	2.289	2.841
KPP Pratama Natar	396	1.037	1.433
KPP Pratama Kotabumi	114	791	905
<b>Total</b>	<b>2.729</b>	<b>10.266</b>	<b>12.995</b>

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung (2021).

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan jumlah Wajib Pajak yang telah mengikuti Tax Amnesty sebanyak 12.995 orang, yang terdiri dari 2.729 Wajib Pajak Badan dan 10.266 Wajib Pajak Orang Pribadi. Jumlah WPOP yang mengikuti *Tax Amnesty* mencapai 78,69% dari keseluruhan wajib pajak ikut serta. Hal ini menunjukkan timbulnya kesadaran wajib pajak dalam mengungkapkan harta yang belum diungkapkan dalam SPT, kemudian menebus sesuai dengan jumlah yang ditentukan.

Kebijakan *tax amnesty* sudah pernah dilakukan di Indonesia pada tahun 1984. *Tax amnesty* merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak suatu negara untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang selama ini tidak patuh untuk melaporkan penghasilannya dan membayar pajak secara sukarela melalui pemberian insentif (Mukarromah dkk, 2016).

Wajib pajak yang tidak mengikuti program *tax amnesty* namun ditemukan data mengenai harta bersih yang tidak dilaporkan, maka atas harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila wajib pajak mendapatkan kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 3. Penelitian Terdahulu**

NO	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian/Proxy	Desain/Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kepuasan Wajib Pajak (studi pada wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Blitar)  Ahmad Ardiansyah, K. d. (2016).	Terdapat 3 variabel. Variabel independen yang digunakan yaitu:  1. Variabel bebas :Pelayanan fiskus (X1)  2. Variabel intervening yang digunakan untuk kepuasan wajib pajak (Y1)  3. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y2)	1. Metode yang digunakan adalah Metode deskriptif (explanatory research, )menggunakan kuesioner sebagai pengumpul data dengan menggunakan pendekatan kuantitatif  2. Analisis yang data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan Analisis jalur  3. Menggunakan Data primer: diperoleh secara langsung dengan instrument berupa angket (kuesioner)  4. Data sekunder :studi pustaka yaitu literature atau juga yang berasal dari data internal KPP Pratama Blitar.	Hasil analisis jalur pelayanan fiskus (X1) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan Wajib pajak (Y2) dengan variabel kepuasan wajib pajak (Y1) sebagai variabel intervening. Pada penelitian ini diketahui juga bahwa pelayanan fiskus (X1) berpengaruh terhadap variabelkepuasan wajib pajak (Y1), pelayanan fiskus (X1) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y2) dan kepuasan wajib pajak (Y1) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y2)

Tabel 3. (Lanjutan)

			5. Pengisian kuesioner ke 100 orang dengan menggunakan teknik sampling yaitu sampling random dengan Seluruh wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Blitar.	
2..	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> , Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pati Kusumaningrum, N. (2017)	Terdapat 4 variabel: 3 independent variabel dan 1 dependent variabel. Variabel Independen terdiri dari: 1. <i>Tax amnesty</i> (X1), 2. Pengetahuan perpajakan (X2), dan 3. Kesadaran perpajakan (X3)  variabel Dependen terdiri : 1. kepatuhan wajib pajak (Y)	1. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak yang ada di KPP Pratama Pati, baik wpop maupun wp badan.  2. Jenis data yang digunakan adalah data primer ,dengan cara kuesioner kepada responden.  3. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan accidental sampling. metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>tax amnesty</i> tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Tabel 3. (Lanjutan)

3.	Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.  Yadinta, P. A., Suratno, dan Mulyadi, J. (2018).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan wajib pajak (Y)</li> <li>2. Kualitas pelayanan fiskus (X1)</li> <li>3. Dimensi keadilan (X2)</li> <li>4. Kesadaran wajib pajak (X3)</li> <li>5. Variable independen; kualitas pelayanan fiskus dimensi keadilan dan kesadaran wp dengan uji simultan dan uji parsial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengambilan sampel dilakukan dengan Metode proportional sampling</li> <li>2. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode angket</li> <li>3. Teknis analisis data yang dilakukan dengan Model analisis regresi berganda</li> <li>4. Pengambilan sampel dengan metode metode proportional sampling dengan 110 kuesioner.</li> </ol>	Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh bukti bahwa kualitas pelayanan fiskus, dimensi keadilan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi.
4.	Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Putri, K. J., dan Setiawan, P. E. (2017).	<p>Variabel dependen/variabel terikat;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kepatuhan wajib pajak (Y)</li> </ol> <p>Variabel independen/variabel bebas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kesadaran wajib pajak (X1)</li> <li>2. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan (X2)</li> <li>3. Kualitas pelayanan (X3)</li> <li>4. Sanksi perpajakan (X4)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. metode kuantitatif dan kualitatif. Menggunakan metode dokumentasi, wawancara dan kuesioner</li> <li>2. teori yang digunakan; teori atribusi (attribution theory).teori kontinjensi dan theory of perceived behavior (TPB).</li> <li>3. Data primer (langsung dari sumbernya melalui jawaban responden)dan data sekunder (data yang diperoleh dari KPP Pratama Denpasar Timur )</li> </ol>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, serta semakin baik kualitas pelayanan pajak dan didukung oleh penerapan sanksi hukum yang tegas di KPP Pratama Denpasar Timur



Tabel 3.(Lanjutan)

			4. Menggunakan 100 responden dengan teknik penentuan sampel metode incidental sampling. metode kuesioner pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur sejumlah 100.703 WP.	maka tingkat kepatuhan pajak juga akan semakin meningkat.
5.	<p>Pengaruh Persepsi dan Perilaku Wajib Pajak atas Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (study pada WPOP yang terdaftar pada KPP Pratama Batu periode 2015</p> <p>Kartini, D. A., dan Azizah, D. F. (2016).</p>	<p>Variabel independen:</p> <p>1. Variable persepsi penerapan e-filling (X1)</p> <p>2. Perilaku wajib pajak (X2)</p> <p>Variabel dependen :</p> <p>1. Variable kepatuhan WPOP (Y)</p>	<p>1. Dalam penelitian ini menggunakan Metode Explanatory research dengan pendekatan kuantitatif</p> <p>2. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis deskriptif dan analisis linier berganda. dan koefisien determinan.</p> <p>3. Populasi penelitian ini yakni wajib pajak orang pribadi yang menggunakan fasilitas e-filling yakni sebanyak 3.335 wajib pajak.</p> <p>4. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Menggunakan data sekunder dan data primer, diperoleh dari jawaban kuesioner responden pada WPOP yang menggunakan E-filling dengan 98 responden WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Batu</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi dan perilaku wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel persepsi dengan pernyataan penerapan e-filling dapat meningkatkan performa pelaporan pajak yang merupakan variabel dominan atas penerapan e-filling yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>

Tabel 3. (Lanjutan )

6. <i>The Effect of Tax Amnesty and Taxpayer Awereness to Taxpayer Compliance with Financial Condition as Intervening Variabel</i>	Reaserch variabel : 1. Tax Amnesty (X1) 2. Kesadaran Wajib Pajak (X2) 3. Kondisi keuangan (Y1) 4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y2)	1. Teknik untuk menguji data adalah dengan menggunakan Analisis menggunakan teknik Structural Equation Modeling (SEM) dengan Software AMOS. Dasar analisis SEM adalah analisis faktor loading dan analisis bobot regresi.  2. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan atau perusahaan yang terdaftar di KPP Pratama Lumajang sebanyak 17.770 wajib pajak  3. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling (acak sederhana) dari jenis pengambilan sampel probabilitas. Penelitian ini memilih sampel dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi untuk ditetapkan sebagai anggota sampel.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>tax amnesty</i> dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan dan kepatuhan wajib pajak .kemudian, kondisi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan berpengaruh pada kepatuhan pajak.hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kondisi keuangan sedang memediasi pengaruh pengampunan pajak dan kesadaran wajib pajak tentang pajak pemenuhan. Kondisis keuangan memperkuat hubungan antara pengampunan pajak dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan pajak dalam membayar pajak. Jika wajib pajak memiliki kesediaan untuk membayar pajak, kepatuhan dalam membayar pajak akan menjadi tinggi bila didukung dengan kondisi keuangan wajib pajak.
--	--	--	---

Tabel 3. (Lanjutan)

<p>7. <i>The Effect of Knowledge, Moral Taxpayer and Tax Sanctions on Taxpayers Compulsory</i></p> <p>Purnamasari, D., and Sudaryo, Y. (2018)</p>	<p>Variabel independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan wajib pajak (X1)</li> <li>2. Moral wajib pajak (X2)</li> <li>3. Sanksi Perpajakan (X3)</li> </ol> <p>Variabel dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan wajib pajak (Y1)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Bandung. Dengan menggunakan data penduduk yang berasal dari wajib pajak aktif dalam melaporkan pajak meskipun mungkin tidak setiap tahun.</li> <li>2. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling.</li> <li>3. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mendistribusikan kuesioner kepada wajib pajak yang membayar SPT Tahunan.</li> <li>4. Sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi PT wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tagelage Bandung.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penelitian dilapangan ,bisa diketahui secara parsial pengetahuan wajib pajak ,moral wajib pajak,dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang perseorangan di KPP Pratama Tagelage Bandung.</li> <li>2. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang berbasis pengolahan ,bisa diketahui pengetahuan wajib pajak, moral wajib pajak, dan sanksi perpajakan sekaligus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama Tagelage Bandung.</li> </ol>
---	---	---	---

Tabel 3. (Lanjutan).

8. <i>The Effect of Taxpayer Awerenes, Knowlegde , Tax Penalties, and Tax Autorities Service on the Tax Compliance (Survei on the individual Taxpayer at Jabodetabek &amp; Bandung).</i>  Nurlis, and Kamil, I. (2015).	Variabel independen: 1. Kesadaran Wajib pajak (X1) 2. Pengetahuan wajib pajak (X2) 3. Sanksi Perpajakan (X3) 4. Pelayanan Otoritas Pajak (X4)	1. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pencatatan pajak di kantor pajak yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan Bandung yang kawasannya banyak sekali sentra industry yang dikelola oleh perorangan.  2. Metode yang digunakan adalah metode kausal analisis regresi linier berganda.  3. Data dikumpulkan secara tidak sengaja (accidental sampling method) dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak yang berkunjung ke KPP Jabodetabek dan Bandung.	1. Hasil penelitian menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  2. pengetahuan wajib pajak memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  3. sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang bekerja di KPP Jabodetabek dan Bandung.
---	---	---	---

Tabel 3. (Lanjutan)

<p>9. <i>The Effect of Taxpayer Awerenes, Taxation Sanctions, and application of E-Filling System In Compliance with personal Taxpayer Obligations.</i></p>	<p>Variabel independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran Wajib pajak (X1)</li> <li>2. Sanksi Perpajakan (X2)</li> <li>3. Penerapan Sistem E-Filling (X3)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berbentuk asosiatif.</li> <li>2. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 400 responden dari 76.543 populasi wajib pajak orang pribadi di Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur tahun 2017.</li> <li>3. Metode penentuan sampel yang digunakan non-probability sampling dengan menggunakan teknik purposive sampling.</li> <li>4. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner .</li> <li>5. Metode penentuan sampel yang digunakan non-probability sampling dengan menggunakan teknik purposive sampling.</li> <li>6. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner . teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi linier berganda</li> </ol>	<p>Hasil penelitian didapatkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerapan system E-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi .</p>
<p>Ni Putu, I. I., and Putu, S. E. (2020).</p>	<p>Variabel dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan wajib pajak (Y1)</li> </ol>		

Tabel 3. (Lanjutan)

10.	<i>The Effect of Tax Examination, Tax Administration Sanctions, Understanding Taxation, and Tax Employment (Tax Amnesty) on Compulsory Tax Compliance Personal at KPP Pratama Medan Polonia.</i>	<p>Variabel independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan Pajak (X1)</li> <li>2. Sanksi Administrasi Perpajakan (X2)</li> <li>3. Pengetahuan wajib pajak (X3)</li> <li>4. <i>Tax Amnesty</i> (X4)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif bersifat kalusa , yaitu penelitian yang mengidentifikasi hubungan kausal antara berbagai macam variabel.</li> <li>2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data angket tertutup .dalam kuesioner tertutup responden harus memilih jawaban yang diberikan dari pertanyaan yang diajukan.</li> <li>3. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan non-probability sampling yaitu incidental sampling, diperoleh 100 sampel dari 165.852 populasi.</li> <li>4. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda,kemudian diolah menggunakan SPSS.</li> </ol>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi administrasi perpajakan dan <i>tax amnesty</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p> <p>Pengujian secara parsial bahwa variabel pemeriksaan pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, bahwa sanksi administrasi perpajakan dan <i>tax amnesty</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Polonia Medan.</p>
	Sitomorang, S. F., Maksum, A., and Bastari (2019).	<p>Variabel dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan wajib pajak (Y1)</li> </ol>		

## 2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2008). Hipotesis merupakan dugaan awal oleh karenanya hipotesis masih diuji kebenarannya. Berdasarkan kajian teori diatas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

### 2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Sedangkan, perpajakan adalah perihal pajak. Oleh karena itu, kesadaran perpajakan didefinisikan sebagai keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat dalam hal ini dapat diartikan sebagai penilaian wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah sehingga akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak (Jatmiko, 2006).

Rendahnya kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Safri (2013), yang mengemukakan bahwa individu-individu dapat belajar dan memahami dengan mengamati mengenai yang terjadi pada orang lain atau dapat juga dengan mengalaminya secara langsung. Berdasarkan teori tersebut, dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak tergantung pada individual masing-masing, baik berupa pengamatan dari orang lain maupun dari pengalaman pribadi. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H1:** Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### 2.3.2 Pengaruh Ketegasan Sanksi Perpajakan Pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Jatmiko (2006), mengatakan bahwa wajib pajak akan bersikap patuh untuk membayar pajak bila sanksi pajak tersebut dianggap lebih banyak merugikannya. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengenaan sanksi secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak, sehingga wajib pajak akan lebih memilih patuh melaksanakan kewajibannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Jatmiko, 2006),

yang menemukan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H2:** Ketegasan Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **2.3.3 Pengaruh *Tax Amnesty* Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Salah satu tujuan *tax amnesty* di masa yang akan datang adalah peningkatan kepatuhan pajak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, Tahun 2016, menyatakan bahwa pemberian *tax amnesty* bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, serta meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H3:** *Tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi